

PENETAPAN PETUGAS VERIFIKATOR SISTEM
INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DALAM
PEMILIHAN UMUM

2024

KPT SEK JENEPONTO NO.26b/hk.03.2/7304/2022, 2 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JENEPONTO, NOMOR :
26b/HK/03.2/7304/2022, TENTANG PENETAPAN
PETUGAS VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI PARTAI
POLITIK (SIPOL) DALAM PEMILU TAHUN 2024 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN 2024

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4
tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi dan
penetapan partai politik anggota DPR dan
DPRD dengan pertimbangan diatas Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto
perlu menetapkan keputusan tentang Penetapan
Verifikator Sistem Informasi Partai Politik
dalam Pemilu tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Jeneponto adalah Undang-
undang nomor 15 tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pemilu, Undang-undang
nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu; PKPU
nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, fungsi,
susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota; PKPU nomor 4 tahun 2021
tentang perubahan ketiga, atas PKPU nomor 8
tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh
dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Pemilihan Independen Kabupaten/Kota; PKPU
nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4
tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikator
dan Penetapan Parpol peserta Anggota DPR
dan DPD, surat edaran Komisi Pemilihan
Umum nomor 3 tahun 2022 tentang Penetapan
Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan
Infomasi.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jeneponto ditetapkan : Keputusan
penetapan petugas verifikator Sistem Informasi
Partai Politik (SIPOL) dalam pemilu tahun
2024 pada Komisi Pemilihan Umum
Jeneponto. Sebagaimana tercantum dalam
lampiran Keputusan yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal 31
Juli 2022

- Lampiran 1 halaman.